

BAB IV

PENUTUP

Catatan gigi geligi (*dental record*) yang merupakan bagian dari rekam medik adalah merupakan keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medik gigi yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan di rawat jalan klinik/rumah sakit. Berkas ini memiliki arti nilai hukum yang besar. Disamping memiliki nilai keakuratan yang tinggi sebagai data identifikasi untuk itu perlu dibuat dan diisikan secara lengkap dan benar oleh setiap pelaku pelayanan kesehatan di Indonesia.

Didalam pengelolaan Rekam Medik termasuk didalamnya dental record yang memiliki kerahasiaan, maka pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 Pasal 12 , pasien berhak memperoleh ringkasan isi dari rekam medis, maka odontogram sebagai salah satu ringkasan rekam medis/dental record yang dapat diberikan kepada pasien, karena hal ini merupakan bagian dari hak pasien.

Catatan gigi geligi yang ada di kalangan TNI sudah sangat maju, dan sangat berguna dipakai sebagai data identifikasi pada anggota prajuritnya yang tewas/gugur saat menjalankan tugasnya. Dengan teridentifikasi, maka hak-haknya sebagai prajurit akan segera terpenuhi dalam hal administrasi kedinasan maupun urusan keperdataannya.

Gigi memiliki sifat yang paling unik dan sedikit mengalami perubahan, itulah sebabnya gigi dipakai sebagai sarana data identifikasi. Catatan gigi geligi (*dental record*) yang bisa dimanfaatkan sebagai data *antemortem* sangat bermanfaat didalam memberikan perlindungan yang merupakan hak-hak dari pasien. Untuk itu perlu adanya kesadaran yang tinggi dari para dokter gigi untuk membuat dan memberikan ringkasan catatan gigi geligi (*dental record*) dalam bentuk odontogram klinis kepada pasien yang bersangkutan supaya dapat dimanfaatkan bila saat diperlukan untuk kepentingan yang bersangkutan, sehingga apa yang telah tersirat dalam Permenkes No. 269 tahun 2008 Pasal 3 tentang perintah untuk membuat odontogram klinis untuk pasien gigi terlaksana. Dari penulisan tesis ini dapat dibuatkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan :

- a. Data antemortem gigi geligi ditinjau dari kedudukan hukumnya adalah sebagai data identifikasi, data gigi geligi memiliki keunikan dibandingkan dengan data identifikasi yang lainnya, karena gigi memiliki nilai keakuratan yang tinggi bila pengidentifikasian sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh karena kerusakan berat dari korban yang akan diidentifikasi. Hal ini juga dikarenakan catatan gigi geligi yang baik dan benar berfungsi sebagai data antemortem. Sebagai alat bukti, catatan gigi geligi berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan karena, dokumen tersebut dalam pelaksanaan dan pembuatannya memiliki Undang-

undang dan Permenkes yang mengaturnya, maka catatan gigi geligi (*dental record*) legal bila digunakan sebagai alat bukti.

- b. Catatan gigi geligi (*dental record*) merupakan bentuk pemenuhan hak-hak pasien. Karena bila berbicara mengenai catatan gigi geligi (*dental record*) menyangkut aspek-aspek diantaranya adalah aspek hukum yang meliputi : hak atas rahasia isi Rekam Medik, hak untuk mengakses (melihat dan koreksi) isi Rekam Medik, serta hak untuk memanfaatkan isi Rekam Medik secara wajar.
- c. Pengisian dan pembuatan catatan gigi geligi (*dental record*) dengan baik dan benar, adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dimana hal ini merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak pasien. Dengan prosedur yang baik dan benar maka catatan gigi geligi dapat dimanfaatkan sebagai data identifikasi yang akan berdampak pada bentuk perlindungan kepada pasien, yaitu akan terpenuhinya hak-hak pasien.

B. Saran

- a. Secara Yuridis, pemerintah perlu membuat suatu kerangka hukum yang mewajibkan dokter gigi untuk membuat dan menyimpan data gigi pasien yang dirawat agar setiap individu dewasa wajib mempunyai catatan gigi geligi, karena hal ini berguna bagi pemeriksaan forensik. Pembahasan yang lebih mendalam dalam masalah odontogram di dalam Permenkes No. 269 tahun 2004.

- b. Perlu adanya kesepakatan bersama dari para dokter gigi untuk menerapkan secara nasional memakai standar catatan gigi geligi (*dental record*) yang dikeluarkan Depkes.
- c. Data identifikasi dengan memanfaatkan *dental record*/odontogram bisa digunakan sebagai pengganti data identifikasi yang ada sekarang, misal golongan darah dan sidik jari. Jadi data odontogram ini bisa dimasukkan dan dipakai sebagai tanda pengenal jati diri individu.
- d. Di integrasikan kedalam undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Sistem Kependudukan, karena bila dilihat dari fungsi yang amat penting dari data antemortem sebagai data identifikasi, tetapi dalam hal ini kepentingannya belum terpenuhi sebagai sarana identifikasi. Supaya bisa digunakan sebagai data identifikasi, *dental record/antemortem*, bisa diusulkan untuk masa mendatang agar bisa memasukkan gambaran odontogram gigi geliginya tersebut didalam Kartu Tanda Penduduknya (KTP) ataupun kartu identitas lainnya, misalkan Surat Izin Mengendarai (SIM) ataupun yang lainnya.
- e. Jika situasi dan kondisi memungkinkan, catatan gigi geligi (*dental record*) disimpan secara digital, sehingga data mudah diakses dimana saja.
- f. Perlu disosialisasikan tentang pentingnya *dental record* ke seluruh masyarakat Indonesia agar setiap individu mempunyai catatan gigi geligi (*dental record*) sehingga memudahkan bila diperlukan sebagai salah satu sarana komunikasi antar dokter gigi dalam proses identifikasi.